



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : SRI WAHYUNI Binti (Alm) NIDIN;-----
Tempat lahir : Jember (Jawa Timur);-----
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/07 Mei 1977;-----
Jenis kelamin : Perempuan;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Dusun Budauh Desa Lar-lar,
Kecamatan Banyuates, Kabupaten
Sampang, Provinsi Jawa Timur;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Swasta;-----

-----Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap / 37 / Res.4.2. / 2018 / Res Narkoba;-----

-----Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :---

- Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;-----
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;-----
- Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;-----

halaman 1 dari 28 halaman
Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;----

-----Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama Bambang, S.H. Advokat – Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan KM 2 RT 07 Kujan Nanga Bulik Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 4/Pen.Pid/2019/PN NgB tanggal 20 Februari 2019;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN NgB tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN NgB tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa SRI WAHYUNI Binti (Alm) NIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap Orang Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gra ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo.Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kami dakwakan dalam surat dakwaan kesatu;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SRI WAHYUNI Binti (Alm) NIDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dengan dikurangkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana Denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsida 1 (Satu) tahun penjara;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

halaman 2 dari 28 halaman

Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi butiran Kristal Narkotika Gol I jenis Shabu dengan masing-masing berat 99,19 Gram, 99.14 Gram, 66,59 Gram;-----
- 1 (satu) buah Tas Warna Merah Merk EMSION;-----
- 1 (satu) buah HandPhone Merk Nokia type 108 Warna biru toska;-----
- 1 (satu) buah ATM Mandiri An.Sri Wahyuni Nomor : 4297-6628-3948-1846 Valid 06/27;-----
- 6 (enam) lembar Rekening Koran / Laporan TranSaksi Rekening Bank Mandiri Atas Nama Sri Wahyuni dengan No.Rek : 900-004-287-9974 laporan dari bulan juli sampai dengan bulan Oktober 2018;-----
- 1 (satu) botol kecil berisi Urine milik Sri Wahyuni Binti (Alm) Nidin;-----

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi butiran Kristal Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat 72,33 gram;-----

Digunakan dalam perkara lain An.Terdakwa FAHRUDIN;-----

- Uang sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Dirampas Untuk Negara;-----

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Penuntut Umum secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

halaman 3 dari 28 halaman

Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU-----

-----Bahwa Terdakwa SRI WAHYUNI Binti (Alm) NIDIN Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya masih terjadi dalam tahun 2018 bertempat di Jl.Trans Kalimantan Desa Wonorejo Kec.Sematu Kab.Lamandau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa perkaranya Terdakwa telah melakukan, "*Percobaan atau permufakatan jahat Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" dengan cara dan keadaan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sekitar bulan Agustus 2018 Terdakwa Sri Wahyuni menawarkan kepada Saksi Indra Rusdianto (Berkas Terpisah) untuk kerjasama Jual-beli Narkotika kemudian Saksi Indra Rusdianto (Berkas Terpisah) memberikan modal awal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu kurang lebih 1 (satu) bulan Terdakwa mendatangi Saksi Indra Rusdianto (Berkas Terpisah) untuk memberikan keuntungan menjual Narkotika Gol I Jenis Shabu sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 Saksi Indra Rusdianto (Berkas Terpisah) mendatangi rumah Terdakwa Sri Wahyuni yang terletak di Jl. Ambawang perumahan Trans Kalimantan, memberikan modal sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk membeli narkotika Gol I jenis Shabu sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran sedang, lalu Terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis Shabu kepada Sdr.SALMAN (DPO) dengan cara bertemu di bundaran Ambawang Pontianak Prov.Kalimantan Barat;-----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa berangkat menuju sampit menggunakan travel untuk mengantar Narkotika Jenis Shabu kepada pembeli yaitu Saksi Fahrudin (berkas terpisah) dan Sdr.Maskur (DPO), lalu sekitar pukul 18.00 Wib Saksi Indra Rusdianto (berkas terpisah) dan istrinya yaitu Saksi Estu Citraning Ati berangkat menuju ke sampit dengan tujuan untuk menjemput Terdakwa di sampit;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 02.30 Wib Anggota Sat Resnarkoba Polres Lamandau melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang melintas di Jl.Trans Kalimantan Desa Wonorejo Kec.Sematu, dan pada saat ada mobil melintas anggota kepolisian dari Polres

halaman 4 dari 28 halaman

Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamandau menghentikan Mobil travel yang di kendarai oleh Saksi Muda Als Mudar dan Terdakwa SRI WAHYUNI setelah Mobil Travel tersebut berhenti kemudian Saksi AHMAD SYAZALI dan Saksi ARIS DIANTORO dibantu dengan anggota Sat Narkoba Polres Lamandau langsung melakukan pengeledahan dari hasil pengeledahan tersebut Saksi AHMAD SYAZALI menemukan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis Shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik ukuran sedang yang disimpan Terdakwa Sri Wahyuni didalam Tas kecil milik Terdakwa. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Sri Wahyuni terkait kepemilikan narkotika Jenis shabu tersebut lalu Terdakwa SRI WAHYUNI menjelaskan bahwa Narkotika Jenis Shabu tersebut milik seseorang yang berada di sampit, yang bernama Sdr.MASKUR (DPO), Saksi INDRA RUSDIANTO (Berkas Terpisah) dan Saksi FAHRUDIN (Berkas Terpisah);-----

- Bahwa Anggota kepolisian resor Lamandau melakukan pengembangan penyelidikan, dengan melakukan pengejaran terhadap Saksi Indra Rusdianto (Berkas Terpisah) bersama dengan Terdakwa Sri Wahyuni yang telah diketahui Saksi Indra Rusdianto mengendarai Mobil Mitsubishi type Galan ST MT Warna Hitam No.Plat KB 1257 SN menuju sampit lalu Anggota Kepolisian Resor Lamandau berhasil melakukan pengejaan dan langsung menghentikan Saksi Indra Rusdianto (Berkas Terpisah) di wilayah Seruyan menuju Sampit kemudian Saksi Indra Rusdianto (Berkas Terpisah) langsung diamankan, selanjutnya anggota kepolisian resor lamandau juga melakukan pengejaran terhadap Saksi FAHRUDIN (Berkas Terpisah) yang berada di sampit, setelah sampai di sampit lalu anggota kepolisian resor lamandau mengikuti Terdakwa Sri Wahyuni bertranSaksi dengan Saksi FAHRUDIN (Berkas Terpisah), setelah Narkotika Gol I Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran sedang dengan berat 72,33 Gram diserahkan kepada Saksi FAHRUDIN (Berkas Terpisah), selanjutnya anggota kepolisian Resor Lamandau langsung mengamankan Saksi FAHRUDIN dan Terdakwa Sri Wahyuni beserta barang bukti di bawa ke kantor Kepolisian Resor Lamandau untuk dilakukan pemeriksaan sesuai hukum yang berlaku;-----
- Bahwa terhadap 3 (tiga) Bungkus plastik kllip berisi Butiran Kristal warna bening yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu dilakukan penimbangan oleh PT.Pegadaian tanggal 22 Oktober 2018 dengan hasil pemeriksaan yaitu masing-masing dengan berat bersih 99,19 gram (Sembilan puluh sembilan koma sembilan belas gram), 99,14 gram (Sembilan puluh sembilan koma empat belas gram), 66,59 gram (Enam puluh enam koma lima puluh sembilan gram)

halaman 5 dari 28 halaman

Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 338 /LHP/ XI/ PNBP/ 2018 tanggal 05 November 2018 terhadap barang bukti berupa butiran Kristal Putih Nomor : 337/ N/ I/ PNBP-SIDIK/ 2018 didapatkan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika yang mengandung bahan "Metamfetamin " dan Barang Bukti berupa Urine An.SRI WAHYUNI dengan Laporan Hasil Uji dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor : 450.8 / 021 / X / LABKESDA / 2018 adalah positif (+) mengandung "Metamfetamin";-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mengandung "Metamfetamina" tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

KEDUA-----

-----Bahwa Terdakwa SRI WAHYUNI Binti (Alm) NIDIN Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih terjadi dalam tahun 2018 bertempat di Jl.Trans Kalimantan Desa Wonorejo Kec.Sematu Kab.Lamandau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa perkaranya Terdakwa telah melakukan "*Percobaan atau permufakatan jahat Yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, Mengirim, Mengangkut, Atau Mentransito Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" dengan cara dan keadaan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sekitar Bulan Agustus 2018 Terdakwa Sri Wahyuni menawarkan kepada Saksi Indra Rusdianto (Berkas Terpisah) untuk kerjasama Jual-beli Narkotika kemudian Saksi Indra Rusdianto (Berkas Terpisah) memberikan modal awal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu kurang lebih 1 (satu) bulan Terdakwa mendatangi Saksi Indra Rusdianto (Berkas Terpisah) untuk memberikan keuntungan menjual Narkotika Gol I Jenis Shabu sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 Saksi Indra

halaman 6 dari 28 halaman

Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusdianto (Berkas Terpisah) mendatangi rumah Terdakwa Sri Wahyuni yang terletak di Jl. Ambawang perumahan Trans Kalimantan, memberikan modal sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk membeli narkoba Gol I jenis Shabu sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran sedang, lalu Terdakwa membeli Narkoba Gol I jenis Shabu kepada Sdr.SALMAN (DPO) dengan cara bertemu di bundaran Ambawang Pontianak Prov.Kalimantan Barat;-----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa berangkat menuju sampit menggunakan travel untuk mengantar Narkoba Jenis Shabu kepada pembeli yaitu Saksi Fahrudin (berkas terpisah) dan Sdr.Maskur (DPO), lalu sekitar pukul 18.00 Wib Saksi Indra Rusdianto (berkas terpisah) dan istrinya yaitu Saksi Estu Citraning Ati berangkat menuju ke sampit dengan tujuan untuk menjemput Terdakwa di sampit;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 02.30 Wib Anggota Sat Resnarkoba Polres Lamandau melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang melintas di Jl.Trans Kalimantan Desa Wonorejo Kec.Sematu, dan pada saat ada mobil melintas anggota kepolisian dari Polres lamandau menghentikan Mobil travel yang di kendarai oleh Saksi Muda Als Mudar dan Terdakwa SRI WAHYUNI setelah Mobil Travel tersebut berhenti kemudian Saksi AHMAD SYAZALI dan Saksi ARIS DIANTORO dibantu dengan anggota Sat Narkoba Polres Lamandau langsung melakukan penggeledahan dari hasil penggeledahan tersebut Saksi AHMAD SYAZALI menemukan Narkoba Gol I bukan tanaman jenis Shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik ukuran sedang yang disimpan Terdakwa Sri Wahyuni didalam Tas kecil milik Terdakwa. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Sri Wahyuni terkait kepemilikan narkoba Jenis shabu tersebut lalu Terdakwa SRI WAHYUNI menjelaskan bahwa Narkoba Jenis Shabu tersebut milik seseorang yang berada di sampit, yang bernama Sdr.MASKUR (DPO), Saksi INDRA RUSDIANTO (Berkas Terpisah) dan Saksi FAHRUDIN (Berkas Terpisah);-----
- Bahwa Anggota kepolisian resor Lamandau melakukan pengembangan penyelidikan, dengan melakukan pengejaran terhadap Saksi Indra Rusdianto (Berkas Terpisah) bersama dengan Terdakwa Sri Wahyuni yang telah diketahui Saksi Indra Rusdianto mengendarai Mobil Mitsubishi type Galan ST MT Warna Hitam No.Plat KB 1257 SN menuju sampit lalu Anggota Kepolisian Resor Lamandau berhasil melakukan pengejaan dan langsung menghentikan Saksi Indra Rusdianto (Berkas Terpisah) di wilayah Seruyan menuju Sampit kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Rusdianto (Berkas Terpisah) langsung diamankan, selanjutnya anggota kepolisian resor lamandau juga melakukan pengejaran terhadap Saksi FAHRUDIN (Berkas Terpisah) yang berada di sampit, setelah sampai di sampit lalu anggota kepolisian resor lamandau mengikuti Terdakwa Sri Wahyuni bertranSaksi dengan Saksi FAHRUDIN (Berkas Terpisah), setelah Narkotika Gol I Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran sedang dengan berat 72,33 Gram diserahkan kepada Saksi FAHRUDIN (Berkas Terpisah), selanjutnya anggota kepolisian Resor Lamandau langsung mengamankan Saksi FAHRUDIN dan Terdakwa Sri Wahyuni beserta barang bukti di bawa ke kantor Kepolisian Resor Lamandau untuk dilakukan pemeriksaan sesuai hukum yang berlaku;-----

- Bahwa terhadap 3 (tiga) Bungkus plastik klip berisi Butiran Kristal warna bening yang diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu dilakukan penimbangan oleh PT.Pegadaian tanggal 22 Oktober 2018 dengan hasil pemeriksaan yaitu masing-masing dengan berat bersih 99,19 gram (Sembilan puluh sembilan koma sembilan belas gram), 99,14 gram (Sembilan puluh sembilan koma empat belas gram), 66,59 gram (Enam puluh enam koma lima puluh sembilan gram) dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 338 /LHP/ XI/ PNBP/ 2018 tanggal 05 November 2018 terhadap barang bukti berupa butiran Kristal Putih Nomor : 337/ N/ I/ PNBP-SIDIK/ 2018 didapatkan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika yang mengandung bahan "Metamfetamin " dan Barang Bukti berupa Urine An.SRI WAHYUNI dengan Laporan Hasil Uji dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Nomor : 450.8 / 021 / X / LABKESDA / 2018 adalah positif (+) mengandung "Metamfetamin";-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa, Mengirim, Mengangkut, Atau Mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mengandung "Metamfetamina" tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

halaman 8 dari 28 halaman

Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi BRIGADIR POLISI KEPALA AHMAD SYAZALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Lamandau;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 Wib ketika Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain sedang melaksanakan tugas jaga di Polres Lamandau, Saksi ditelpon oleh seorang supir mobil travel yang bernama Saksi MUDA Als MUDAR Bin AMRI di Nanga Tayap yang menerangkan kalau Saksi MUDA Als MUDAR Bin AMRI merasa curiga dengan penumpang yang akan dioper dari travel Pontianak kepada Saksi MUDA Als MUDAR Bin AMRI karena penumpang tersebut mau membayar harga tiket travel lebih mahal dan minta cepat sampai ke Sampit kemudian sekitar pukul 23.00 Wib Saksi MUDA Als MUDAR Bin AMRI menghubungi Saksi lagi dan memberitahukan kalau penumpang travel yang Saksi MUDA Als MUDAR Bin AMRI dapatkan dari operan travel Pontianak tersebut adalah seorang perempuan yaitu Terdakwa yang saat ini dihadapkan di persidangan dan hanya membawa 1 (satu) buah tas kecil lalu atas informasi dari Saksi MUDA Als MUDAR Bin AMRI tersebut Saksi menyuruh Saksi MUDA Als MUDAR Bin AMRI untuk tetap membawa penumpang tersebut kemudian sekitar pukul 02.30 Wib pada saat Saksi MUDA Als MUDAR Bin AMRI melintas di Jalan Trans Kalimantan, Desa Wonorejo, Kecamatan Sematu, Kabupaten Lamandau Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain menghentikan mobil travel yang dikendarai oleh Saksi MUDA Als MUDAR Bin AMRI dan Terdakwa lalu setelah Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain melakukan pemeriksaan diketemukan 4 (empat) bungkus plastik berukuran sedang yang berisikan butiran kristal yang diduga narkoba gol I bukan tanaman jenis sabu di dalam tas warna merah merk EMISION yang Terdakwa bawa, selain itu juga diketemukan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type 108 Warna Biru Toska, uang tunai sebesar Rp.141.000,- (Seratus Empat puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM Mandiri An. Sri Wahyuni kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-----

halaman 9 dari 28 halaman

Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai POM, ternyata 4 (empat) bungkus plastik berukuran sedang yang berisikan butiran kristal tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata 4 (empat) bungkus plastik berukuran sedang yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut mempunyai berat tiap bungkus nya yaitu 72,33 Gram, 99,19 Gram, 66,59 Gram dan 99,14 Gram;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 4 (empat) bungkus plastik berukuran sedang yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut hendak Terdakwa antar kepada Sdr. MASKUR dan Saksi FAHRUDIN di Sampit yang sebelumnya telah memesan melalui Terdakwa dan Saksi INDRA;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengantarkan 4 (empat) bungkus narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Saksi INDRA namun Saksi INDRA menggunakan mobil lain;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 4 (empat) bungkus plastik berukuran sedang yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. SALMAN yang berada di Pontianak (Kalimantan Barat) dengan harga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 4 (empat) kali ini membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan mengantarkannya kepada Sdr. MASKUR dan Saksi FAHRUDIN di Sampit;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil narkotika Gol I bukan tanaman dengan berat 0,05 gram (nol koma nol lima gram), 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi butiran Kristal Narkotika Gol I jenis Shabu dengan masing-masing berat 99,19 Gram, 99,14 Gram, 66,59 Gram, 1 (satu) buah Tas Warna Merah Merk EMSION, 1 (satu) buah HandPhone Merk Nokia type 108 Warna biru toska, 1 (satu) buah ATM Mandiri An.Sri Wahyuni Nomor : 4297-6628-

halaman 10 dari 28 halaman

Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3948-1846 Valid 06/27, 6 (enam) lembar Rekening Koran / Laporan TranSaksi Rekening Bank Mandiri Atas Nama Sri Wahyuni dengan No.Rek : 900-004-287-9974 laporan dari bulan juli sampai dengan bulan Oktober 2018, 1 (satu) botol kecil berisi Urine milik Sri Wahyuni Binti (Alm) Nidin, 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi butiran Kristal Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat 72,33 gram, dan Uang sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

2. Saksi BRIGADIR POLISI ARIS DIANTORO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Lamandau;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan membawa narkotika jenis sabu;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 Wib ketika Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain sedang melaksanakan tugas jaga di Polres Lamandau, Saksi ditelpon oleh seorang supir mobil travel yang bernama Saksi MUDA Als MUDAR Bin AMRI di Nanga Tayap yang menerangkan kalau Saksi MUDA Als MUDAR Bin AMRI merasa curiga dengan penumpang yang akan dioper dari travel Pontianak kepada Saksi MUDA Als MUDAR Bin AMRI karena penumpang tersebut mau membayar harga tiket travel lebih mahal dan minta cepat sampai ke Sampit kemudian sekitar pukul 23.00 Wib Saksi MUDA Als MUDAR Bin AMRI menghubungi Saksi lagi dan memberitahukan kalau penumpang travel yang Saksi MUDA Als MUDAR Bin AMRI dapatkan dari operan travel Pontianak tersebut adalah seorang perempuan yaitu Terdakwa yang saat ini dihadapkan di persidangan dan hanya membawa 1 (satu) buah tas kecil lalu atas informasi dari Saksi MUDA Als MUDAR Bin AMRI tersebut Saksi menyuruh Saksi MUDA Als MUDAR Bin AMRI untuk tetap membawa penumpang tersebut kemudian sekitar pukul 02.30 Wib pada saat Saksi MUDA Als MUDAR Bin AMRI melintas di Jalan Trans Kalimantan, Desa Wonorejo, Kecamatan Sematu, Kabupaten Lamandau Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain menghentikan mobil travel yang dikendarai oleh Saksi MUDA Als MUDAR Bin AMRI dan Terdakwa lalu setelah Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain melakukan pemeriksaan diketemukan 4 (empat) bungkus plastik berukuran

halaman 11 dari 28 halaman

Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang yang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika gol I bukan tanaman jenis sabu di dalam tas warna merah merk EMISION yang Terdakwa bawa, selain itu juga diketemukan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type 108 Warna Biru Toska, uang tunai sebesar Rp.141.000,- (Seratus Empat puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM Mandiri An. Sri Wahyuni kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai POM, ternyata 4 (empat) bungkus plastik berukuran sedang yang berisikan butiran kristal tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata 4 (empat) bungkus plastik berukuran sedang yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut mempunyai berat tiap bungkus nya yaitu 72,33 Gram, 99,19 Gram, 66,59 Gram dan 99,14 Gram;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 4 (empat) bungkus plastik berukuran sedang yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut hendak Terdakwa antar kepada Sdr. MASKUR dan Saksi FAHRUDIN di Sampit yang sebelumnya telah memesan melalui Terdakwa dan Saksi INDRA;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengantarkan 4 (empat) bungkus narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Saksi INDRA namun Saksi INDRA menggunakan mobil lain;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 4 (empat) bungkus plastik berukuran sedang yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. SALMAN yang berada di Pontianak (Kalimantan Barat) dengan harga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 4 (empat) kali ini membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan mengantarkannya kepada Sdr. MASKUR dan Saksi FAHRUDIN di Sampit;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut;-----

halaman 12 dari 28 halaman

Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil narkoba Gol I bukan tanaman dengan berat 0,05 gram (nol koma nol lima gram), 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi butiran Kristal Narkoba Gol I jenis Shabu dengan masing-masing berat 99,19 Gram, 99.14 Gram, 66,59 Gram, 1 (satu) buah Tas Warna Merah Merk EMSION, 1 (satu) buah HandPhone Merk Nokia type 108 Warna biru toska, 1 (satu) buah ATM Mandiri An.Sri Wahyuni Nomor : 4297-6628-3948-1846 Valid 06/27, 6 (enam) lembar Rekening Koran / Laporan TranSaksi Rekening Bank Mandiri Atas Nama Sri Wahyuni dengan No.Rek : 900-004-287-9974 laporan dari bulan juli sampai dengan bulan Oktober 2018, 1 (satu) botol kecil berisi Urine milik Sri Wahyuni Binti (Alm) Nidin, 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi butiran Kristal Narkoba Gol I jenis Shabu dengan berat 72,33 gram, dan Uang sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

3. Saksi INDRA RUSDIANTO Bin (Alm) JAINAL ARIFIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu;-----
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Oktober 2018 Sdr. MASKUR yang berada di Sampit menghubungi Saksi dan meminta untuk dibelikan narkoba jenis sabu lalu untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut Sdr. MASKUR mentransfer uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ke rekening Saksi, kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi menyerahkan uang dari Sdr. MASKUR tersebut kepada Terdakwa di rumahnya yang berada di Jalan Ambawang Perum Trans Kalimantan Pontianak, Kalimantan Barat untuk dibelikan narkoba jenis sabu dari Sdr. SALMAN di Pontianak Kalimantan Barat lalu pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi ditelpon oleh Terdakwa memberitahukan kalau Terdakwa sudah dalam perjalanan dari Pontianak menuju ke Sampit membawa narkoba jenis sabu pesanan Sdr. MASKUR dengan menggunakan mobil travel kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk segera berangkat menjemput Terdakwa di Sampit lalu setelah itu Saksi bersama-sama dengan Istri Saksi langsung berangkat menuju ke Sampit dengan menggunakan mobil

halaman 13 dari 28 halaman

Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi Saksi sendiri, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 Wib ketika Saksi bersama-sama dengan Istri Saksi melintas di daerah Seruyan Kalimantan Tengah tiba-tiba mobil Saksi diberhentikan oleh Petugas Kepolisian dan langsung mengamankan Saksi lalu setelah Saksi dibawa ke Polres Lamandau ternyata sudah ada Terdakwa yang terlebih dahulu diamankan oleh Petugas Kepolisian karena kedapatan membawa 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Sdr. MASKUR melalui Saksi dan Terdakwa;-----

- Bahwa 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah pesanan Sdr. MASKUR yang sebelumnya telah memesan melalui Saksi dan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali ini menerima pesanan dari Sdr. MASKUR di Sampit untuk membelikan dan mengantarkan narkoba jenis sabu dari Sdr. SALMAN di Pontianak Kalimantan Barat;-----
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan membawa narkoba jenis sabu tersebut;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil narkoba Gol I bukan tanaman dengan berat 0,05 gram (nol koma nol lima gram), 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi butiran Kristal Narkoba Gol I jenis Shabu dengan masing-masing berat 99,19 Gram, 99,14 Gram, 66,59 Gram, 1 (satu) buah Tas Warna Merah Merk EMSION, 1 (satu) buah HandPhone Merk Nokia type 108 Warna biru toska, 1 (satu) buah ATM Mandiri An.Sri Wahyuni Nomor : 4297-6628-3948-1846 Valid 06/27, 6 (enam) lembar Rekening Koran / Laporan TranSaksi Rekening Bank Mandiri Atas Nama Sri Wahyuni dengan No.Rek : 900-004-287-9974 laporan dari bulan juli sampai dengan bulan Oktober 2018, 1 (satu) botol kecil berisi Urine milik Sri Wahyuni Binti (Alm) Nidin, 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi butiran Kristal Narkoba Gol I jenis Shabu dengan berat 72,33 gram, dan Uang sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

4. Saksi FAHRUDIN Als UDIN Bin (Alm) H.ELMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

halaman 14 dari 28 halaman

Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 Wib Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang menanyakan mengenai keberadaan Saksi lalu Saksi menerangkan kalau Saksi berada di tempat potong rambut di Jalan Kembali dekat dengan Bundaran KB Sampit kemudian pada saat Saksi sedang potong rambut tiba-tiba Terdakwa datang ke tempat Saksi potong rambut dan menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Saksi padahal Saksi tidak pernah memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa lalu tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian langsung mengamankan Saksi dan membawa Saksi ke Polres Lamandau;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi pernah bekerja menjadi kurir Sdr. MASKUR dalam jual beli narkoba jenis sabu antara Sdr. MASKUR dengan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali menerima dari Terdakwa narkoba jenis sabu pesanan Sdr. MASKUR;-----
- Bahwa Saksi mendapatkan upah dari Sdr. MASKUR sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket;-----
- Bahwa ciri-ciri Sdr. MASKUR (DPO) adalah Laki-laki, suku Madura, Tinggi Badan sekitar 175 Cm., Bentu kMuka Lonjong, Warna rambut Hitam Bergelombang, Berkumis, gigi agak tonggos, alamat di Jl.Bundaran KB Jl.Perumahan Metro Sampit Kab.Kotawaringin Timur Prov.Kal-teng;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil narkoba Gol I bukan tanaman dengan berat 0,05 gram (nol koma nol lima gram), 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi butiran Kristal Narkoba Gol I jenis Shabu dengan masing-masing berat 99,19 Gram, 99.14 Gram, 66,59 Gram, 1 (satu) buah Tas Warna Merah Merk EMSION, 1 (satu) buah HandPhone Merk Nokia type 108 Warna biru toska, 1 (satu) buah ATM Mandiri An.Sri Wahyuni Nomor : 4297-6628-3948-1846 Valid 06/27, 6 (enam) lembar Rekening Koran / Laporan TranSaksi Rekening Bank Mandiri Atas Nama Sri Wahyuni dengan No.Rek : 900-004-287-9974 laporan dari bulan juli sampai dengan bulan Oktober 2018, 1 (satu) botol kecil berisi Urine milik Sri Wahyuni Binti (Alm) Nidin, 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi butiran Kristal Narkoba Gol

halaman 15 dari 28 halaman

Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 jenis Shabu dengan berat 72,33 gram, dan Uang sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu;-----
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Oktober 2018 Sdr. MASKUR menghubungi Terdakwa dan meminta untuk dibelikan narkoba jenis sabu lalu untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut Sdr. MASKUR mentransfer uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi INDRA datang ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Ambawang Perum Trans Kalimantan Pontianak, Kalimantan Barat dan menyerahkan kepada Terdakwa uang dari Sdr. MASKUR sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk dibelikan narkoba jenis sabu lalu pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa memesan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu kepada Sdr. SALMAN melalui Istrinya yang sering Terdakwa panggil dengan sebutan "TANTE" kemudian TANTE menanyakan kepada Terdakwa barangnya mau diambil pukul berapa lalu Terdakwa menjawab pukul 16.00 Wib di Bundaran Ambawang Pontianak Kalimantan Barat dan Terdakwa juga meminta kepada TANTE untuk sekalian menyiapkan mobil travelnya kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa bertemu dengan TANTE di Bundaran Ambawang Pontianak Kalimantan Barat, lalu setelah TANTE menyerahkan kepada Terdakwa 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang langsung dimasukkan kedalam tas yang Terdakwa bawa, Terdakwa menyerahkan kepada TANTE uang pembelian 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa langsung naik mobil travel yang sudah disiapkan menuju ke Sampit lalu Terdakwa menghubungi Saksi INDRA memberitahukan kalau Terdakwa sudah dalam perjalanan dari menuju ke Sampit membawa narkoba jenis

halaman 16 dari 28 halaman

Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu pesanan Sdr. MASKUR dengan menggunakan mobil travel dan menyuruh Saksi INDRA untuk segera berangkat menjemput Terdakwa di Sampit lalu sekitar pukul 10.00 Wib setibanya di Nanga Tayap mobil travel yang Terdakwa naiki dari Pontianak meminta Terdakwa untuk melanjutkan perjalanan ke Sampit dengan menggunakan mobil travel yang lain kemudian sekitar pukul 02.30 Wib ketika melintas di Jalan Trans Kalimantan Desa Wonorejo, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah tiba-tiba mobil travel yang Terdakwa naiki diberhentikan oleh Petugas Kepolisian lalu Petugas Kepolisian tersebut langsung melakukan pemeriksaan dan menemukan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu di dalam tas warna merah merk EMISION yang Terdakwa bawa, selain itu juga diketemukan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type 108 Warna Biru Toska, uang tunai sebesar Rp.141.000,- (Seratus Empat puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM Mandiri An. Sri Wahyuni kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-----

- Bahwa 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu tersebut hendak Terdakwa antar kepada Sdr. MASKUR dan Saksi FAHRUDIN di Sampit yang sebelumnya telah memesan melalui Terdakwa dan Saksi INDRA;-----
- Bahwa 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. SALMAN yang berada di Pontianak (Kalimantan Barat) dengan harga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);-----
- Bahwa uang untuk membeli 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi INDRA dan Sdr. MASKUR;-----
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali ini membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. SALMAN di Pontianak (Kalimantan Barat) dan mengantarkannya kepada Sdr. MASKUR di Sampit;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bungkusnya dari membeli narkoba jenis sabu dan mengantarkannya kepada Sdr. MASKUR di Sampit;---
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan membawa narkoba jenis sabu tersebut;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil narkoba Gol I bukan tanaman dengan berat 0,05 gram (nol koma nol lima gram), 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran

halaman 17 dari 28 halaman

Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang yang berisi butiran Kristal Narkotika Gol I jenis Shabu dengan masing-masing berat 99,19 Gram, 99.14 Gram, 66,59 Gram, 1 (satu) buah Tas Warna Merah Merk EMSION, 1 (satu) buah HandPhone Merk Nokia type 108 Warna biru toska, 1 (satu) buah ATM Mandiri An.Sri Wahyuni Nomor : 4297-6628-3948-1846 Valid 06/27, 6 (enam) lembar Rekening Koran / Laporan TranSaksi Rekening Bank Mandiri Atas Nama Sri Wahyuni dengan No.Rek : 900-004-287-9974 laporan dari bulan juli sampai dengan bulan Oktober 2018, 1 (satu) botol kecil berisi Urine milik Sri Wahyuni Binti (Alm) Nidin, 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi butiran Kristal Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat 72,33 gram, dan Uang sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) yang diperlihatkan dipersidangan, Terdakwa mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 338 /LHP/ XI/ PNBPN/ 2018 tanggal 05 November 2018 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa butiran Kristal Putih Nomor : 337/ N/ I/ PNBPN-SIDIK/ 2018 positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil narkotika Gol I bukan tanaman dengan berat 0,05 gram (nol koma nol lima gram), 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi butiran Kristal Narkotika Gol I jenis Shabu dengan masing-masing berat 99,19 Gram, 99.14 Gram, 66,59 Gram, 1 (satu) buah Tas Warna Merah Merk EMSION, 1 (satu) buah HandPhone Merk Nokia type 108 Warna biru toska, 1 (satu) buah ATM Mandiri An.Sri Wahyuni Nomor : 4297-6628-3948-1846 Valid 06/27, 6 (enam) lembar Rekening Koran / Laporan TranSaksi Rekening Bank Mandiri Atas Nama Sri Wahyuni dengan No.Rek : 900-004-287-9974 laporan dari bulan juli sampai dengan bulan Oktober 2018, 1 (satu) botol kecil berisi Urine milik Sri Wahyuni Binti (Alm) Nidin, 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi butiran Kristal Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat 72,33 gram, dan Uang sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 Wib Petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan

halaman 18 dari 28 halaman

Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas jaga di Polres Lamandau mendapatkan telpon dari seorang supir mobil travel yang bernama Saksi MUDA Als MUDAR Bin AMRI di Nanga Tayap yang menerangkan kalau Saksi MUDA Als MUDAR Bin AMRI merasa curiga dengan penumpang yang akan dioper dari travel Pontianak kepada Saksi MUDA Als MUDAR Bin AMRI karena penumpang tersebut mau membayar harga tiket travel lebih mahal dan minta cepat sampai ke Sampit kemudian sekitar pukul 23.00 Wib Saksi MUDA Als MUDAR Bin AMRI menghubungi Petugas Kepolisian dan memberitahukan kalau penumpang travel yang Saksi MUDA Als MUDAR Bin AMRI dapatkan dari operan travel Pontianak tersebut adalah seorang perempuan yaitu Terdakwa yang saat ini dihadapkan di persidangan dan hanya membawa 1 (satu) buah tas kecil lalu atas informasi dari Saksi MUDA Als MUDAR Bin AMRI tersebut sekitar pukul 02.30 Wib pada saat Saksi MUDA Als MUDAR Bin AMRI melintas di Jalan Trans Kalimantan, Desa Wonorejo, Kecamatan Sematu, Kabupaten Lamandau, Petugas Kepolisian menghentikan mobil travel yang dikendarai oleh Saksi MUDA Als MUDAR Bin AMRI dan Terdakwa lalu setelah Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan ternyata ditemukan 4 (empat) bungkus plastik berukuran sedang yang berisikan narkotika gol I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya 72,33 Gram, 99,19 Gram, 66,59 Gram dan 99,14 Gram di dalam tas warna merah merk EMISION yang Terdakwa bawa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type 108 Warna Biru Toska, uang tunai sebesar Rp.141.000,- (Seratus Empat puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM Mandiri An. Sri Wahyuni kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-----

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 338 /LHP/ XI/ PNB/ 2018 tanggal 05 November 2018 ternyata 4 (empat) bungkus plastik berukuran sedang yang berisikan butiran kristal tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, 4 (empat) bungkus plastik berukuran sedang yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut mempunyai berat tiap bungkus nya yaitu 72,33 Gram, 99,19 Gram, 66,59 Gram dan 99,14 Gram;-----
- Bahwa 4 (empat) bungkus plastik berukuran sedang yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu

halaman 19 dari 28 halaman

Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hendak Terdakwa antar kepada Sdr. MASKUR dan Saksi FAHRUDIN di Sampit yang sebelumnya telah memesan melalui Terdakwa dan Saksi INDRA;-----

- Bahwa 4 (empat) bungkus plastik berukuran sedang yang berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. SALMAN yang berada di Pontianak (Kalimantan Barat) dengan harga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali ini membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dan mengantarkannya kepada Sdr. MASKUR dan Saksi FAHRUDIN di Sampit;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bungkusnya dari membeli narkoba jenis sabu dan mengantarkannya kepada Sdr. MASKUR di Sampit;---
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dan mengantarkannya kepada Sdr. MASKUR dan Saksi FAHRUDIN di Sampit;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;-----
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;-----

Ad.1 unsur setiap orang;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----

halaman 20 dari 28 halaman

Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan SRI WAHYUNI Binti (Alm) NIDIN adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya,-----

Ad.2 unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang, atau perbuatan tersebut dilarang atau tidak dibolehkan menurut undang-undang. Sedangkan yang dimaksud dengan narkotika menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;-----

-----Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan adalah unsur yang bersifat alternative, yang apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu di buktikan lagi sedangkan yang dimaksud menawarkan untuk dijual dapat diartikan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya orang lain membelinya, menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya, menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, menukar

halaman 21 dari 28 halaman

Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 Wib Petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan tugas jaga di Polres Lamandau mendapatkan telpon dari seorang supir mobil travel yang bernama Saksi MUDA Als MUDAR Bin AMRI di Nanga Tayap yang menerangkan kalau Saksi MUDA Als MUDAR Bin AMRI merasa curiga dengan penumpang yang akan dioper dari travel Pontianak kepada Saksi MUDA Als MUDAR Bin AMRI karena penumpang tersebut mau membayar harga tiket travel lebih mahal dan minta cepat sampai ke Sampit kemudian sekitar pukul 23.00 Wib Saksi MUDA Als MUDAR Bin AMRI menghubungi Petugas Kepolisian dan memberitahukan kalau penumpang travel yang Saksi MUDA Als MUDAR Bin AMRI dapatkan dari operan travel Pontianak tersebut adalah seorang perempuan yaitu Terdakwa yang saat ini dihadapkan di persidangan dan hanya membawa 1 (satu) buah tas kecil lalu atas informasi dari Saksi MUDA Als MUDAR tersebut sekitar pukul 02.30 Wib pada saat Saksi MUDA Als MUDAR Bin AMRI melintas di Jalan Trans Kalimantan, Desa Wonorejo, Kecamatan Sematu, Kabupaten Lamandau, Petugas Kepolisian menghentikan mobil travel yang dikendarai oleh Saksi MUDA Als MUDAR Bin AMRI dan Terdakwa lalu setelah Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan ternyata ditemukan 4 (empat) bungkus plastik berukuran sedang yang berisikan narkoba gol I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya 72,33 Gram, 99,19 Gram, 66,59 Gram dan 99,14 Gram di dalam tas warna merah merk EMISION yang Terdakwa bawa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type 108 Warna Biru Toska, uang tunai sebesar Rp.141.000,- (Seratus Empat puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM Mandiri An. Sri Wahyuni kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-----

-----Menimbang, bahwa meskipun narkoba sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun manakala disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih lagi jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap, akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat pada umumnya, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya Bangsa, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Oleh karena itulah dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah diatur

halaman 22 dari 28 halaman

Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala upaya untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sehingga narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, demikian pula narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan/atau pedagang besar farmasi tertentu, kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan, yang kesemuanya itu harus terlebih dahulu mendapat izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata 4 (empat) bungkus plastik berukuran sedang yang berisikan narkoba gol I bukan tanaman jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut untuk Terdakwa antar kepada Sdr. MASKUR dan Saksi FAHRUDIN di Sampit yang sebelumnya telah memesan melalui Terdakwa dan Saksi INDRA. Oleh karena itulah kalau sudah jelas dan terang bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa dari Pontianak tersebut bukanlah digunakan untuk kepentingan kesehatan ataupun ilmu pengetahuan namun digunakan untuk peredaran gelap narkoba maka Terdakwa telah nyata tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

Ad.3 unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan "Permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Oktober 2018 Sdr. MASKUR menghubungi Terdakwa dan meminta untuk dibelikan narkoba jenis sabu lalu untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut Sdr. MASKUR mentransfer uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi INDRA datang ke rumah Terdakwa yang berada

halaman 23 dari 28 halaman

Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Ambawang Perum Trans Kalimantan Pontianak, Kalimantan Barat dan menyerahkan kepada Terdakwa uang dari Sdr. MASKUR sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk dibelikan narkoba jenis sabu lalu pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa memesan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu kepada Sdr. SALMAN melalui Istrinya yang sering Terdakwa panggil dengan sebutan "TANTE" kemudian TANTE menanyakan kepada Terdakwa barangnya mau diambil pukul berapa lalu Terdakwa menjawab pukul 16.00 Wib di Bundaran Ambawang Pontianak Kalimantan Barat dan Terdakwa juga meminta kepada TANTE untuk sekalian menyiapkan mobil travelnya kemudian sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa bertemu dengan TANTE di Bundaran Ambawang Pontianak Kalimantan Barat, lalu setelah TANTE menyerahkan kepada Terdakwa 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang langsung dimasukkan kedalam tas yang Terdakwa bawa, Terdakwa menyerahkan kepada TANTE uang pembelian 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa langsung naik mobil travel yang sudah disiapkan menuju ke Sampit lalu Terdakwa menghubungi Saksi INDRA memberitahukan kalau Terdakwa sudah dalam perjalanan dari menuju ke Sampit membawa narkoba jenis sabu pesanan Sdr. MASKUR dengan menggunakan mobil travel dan menyuruh Saksi INDRA untuk segera berangkat menjemput Terdakwa di Sampit lalu sekitar pukul 10.00 Wib setibanya di Nanga Tayap mobil travel yang Terdakwa naiki dari Pontianak meminta Terdakwa untuk melanjutkan perjalanan ke Sampit dengan menggunakan mobil travel yang lain kemudian sekitar pukul 02.30 Wib ketika melintas di Jalan Trans Kalimantan Desa Wonorejo, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah tiba-tiba mobil travel yang Terdakwa naiki diberhentikan oleh Petugas Kepolisian lalu Petugas Kepolisian tersebut langsung melakukan pemeriksaan dan menemukan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu di dalam tas warna merah merk EMISION yang Terdakwa bawa, selain itu juga diketemukan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type 108 Warna Biru Toska, uang tunai sebesar Rp.141.000,- (Seratus Empat puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM Mandiri An. Sri Wahyuni kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut telah nyata adanya kerjasama yang dilakukan secara sadar antara Terdakwa bersama sama dengan Saksi INDRA untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114

halaman 24 dari 28 halaman

Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:-----

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;-----
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika di masyarakat;-

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

halaman 25 dari 28 halaman

Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini dan oleh karena Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah menentukan bahwa terhadap Terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil narkotika Gol I bukan tanaman dengan berat 0,05 gram (nol koma nol lima gram), 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi butiran Kristal Narkotika Gol I jenis Shabu dengan masing-masing berat 99,19 Gram, 99.14 Gram, 66,59 Gram, 1 (satu) buah Tas Warna Merah Merk EMSION, 1 (satu) buah HandPhone Merk Nokia type 108 Warna biru toska, 1 (satu) buah ATM Mandiri An.Sri Wahyuni Nomor : 4297-6628-3948-1846 Valid 06/27, 6 (enam) lembar Rekening Koran / Laporan TranSaksi Rekening Bank Mandiri Atas Nama Sri Wahyuni dengan No.Rek : 900-004-287-9974 laporan dari bulan juli sampai dengan bulan Oktober 2018, 1 (satu) botol kecil berisi Urine milik Sri Wahyuni Binti (Alm) Nidin, 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi butiran Kristal Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat 72,33 gram, dan Uang sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan in;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

-----Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

halaman 26 dari 28 halaman

Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SRI WAHYUNI Binti (Alm) NIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000.00,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi butiran Kristal Narkotika Gol I jenis Shabu dengan masing-masing berat 99,19 Gram, 99.14 Gram, 66,59 Gram;-----
 - 1 (satu) buah Tas Warna Merah Merk EMSION;-----
 - 1 (satu) buah HandPhone Merk Nokia type 108 Warna biru toska;-----
 - 1 (satu) buah ATM Mandiri An.Sri Wahyuni Nomor : 4297-6628-3948-1846 Valid 06/27;-----
 - 6 (enam) lembar Rekening Koran / Laporan TranSaksi Rekening Bank Mandiri Atas Nama Sri Wahyuni dengan No.Rek : 900-004-287-9974 laporan dari bulan juli sampai dengan bulan Oktober 2018;-----
 - 1 (satu) botol kecil berisi Urine milik Sri Wahyuni Binti (Alm) Nidin;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

 - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi butiran Kristal Narkotika Gol I jenis Shabu dengan berat 72,33 gram;-----

Digunakan dalam perkara lain An.Terdakwa FAHRUDIN;-----

halaman 27 dari 28 halaman

Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Dirampas Untuk Negara;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada hari RABU tanggal 27 MARET 2019 oleh kami TOMMY MANIK, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, WISNU KRISTİYANTO, S.H.,M.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ADE ANDIKO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh BRURIYANTO SUKAHAR, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya tersebut;-----

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

WISNU KRISTİYANTO, S.H.,M.H.

Ttd.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

HAKIM KETUA

Ttd.

TOMMY MANIK, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ADE ANDIKO, S.H

halaman 28 dari 28 halaman

Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)